



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56-K/PM III-16/AD/VII/2024

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DENY DARIS DOANSIBA**
Pangkat, NRP : Sertu, 21180205561298
Jabatan : Dansatbak 4 Ton 3 Rai A
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Manokwari, 20 Desember 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/II/2024 tanggal 5 Februari 2024.
2. Perwira Penyerah Perkara:
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Pangdiv 3 Kostrad tentang Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/3/II/2024 tanggal 23 Februari 2024.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024 berdasarkan Keputusan Pangdiv 3 Kostrad tentang Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/5/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Pangdiv 3 Kostrad tentang Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/7/IV/2024 tanggal 27 April 2024.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Pangdiv 3 Kostrad tentang Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/12/V/2024 tanggal 10 Mei 2024.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Pangdiv 3 Kostrad tentang Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/11/VI/2024 tanggal 22 Juni 2024.

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim ketua pengadilan militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/56-K/PM III-16/AD/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam XIV/Hsn Nomor BP-02/A-02/II/2024 tanggal 19 Februari 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdiv 3 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/13/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/56-K/PM III-16/AD/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/56-K/PM III-16/AD/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/56-K/PM III-16/AD/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024.
6. Surat panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan.
 - c. Mohon pula agar barang bukti berupa surat:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Baterai A Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024 a.n. Sertu Deny Daris Dowansiba NRP 21180205561298 yang ditandatangani oleh

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Militer 16/SBC/3 a.n. Lettu Arh Wendha Agus Tandra

S.T.Han NRP 11160017830891.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta patuh terhadap aturan dinas yang ada.
 - b. Terdakwa masih ingin berdinas di Tentara Nasional Indonesia.
 - c. Terdakwa pernah bertugas pengamanan perbatasan Republik Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara selama 9 (sembilan) bulan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.
 - d. Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan ditempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan tanggal satu bulan Februari tahun 2000 dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh empat di Mayonaranud 16/SBC/3 Kostrad, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"
dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secaba tahun 2018 di Rindam XVII Cendrawasih, lalu Terdakwa mengikuti Kecabangan Arhanud selama 3 bulan dan lulus tahun 2018 ditugaskan di Yonaranud 16/SBC/3 Kostrad sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 21180205561298.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Terdakwa melihat pacarnya a.n Sdri Arsy yang bekerja sebagai pemandu karaoke jalan bersama seorang laki-laki sehingga Terdakwa merasa cemburu/sakit hati, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa tanpa ijin meninggalkan kesatuan dengan meminjam motor Sertu Muh. Jainul merk Vario warna biru Nopol lupa tujuan ketempat hiburan malam di ruko Wing Daya Makassar untuk menghibur diri dengan meminum minuman keras berupa Bir Bintang sebanyak 5 (lima) botol, sehingga membuat Terdakwa menjadi mabuk, kemudian Terdakwa kerumah pacarnya an. Sdri Arsy didaerah Pacerakkang Gowa dengan menggunakan motor Sertu Muh. Jainul, tetapi dalam perjalanan Terdakwa mengalami kecelakaan jatuh dari motor

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Yonhar 16/SBC/3 Kostrad, dimana saat itu keadaan hujan deras jalan licin dan

Terdakwa tidak dapat mengontrol diri karena mabuk.

3. Bahwa Letda Arh Naufal Gian Saputra, S.Tr (Han) (Saksi 1) dan Sertu Dodik Agung Setiawan (Saksi 2) mengetahui kalau pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Bandara Sultan Hasanuddin, Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Parepare serta didaerah Antang, namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik surat maupun telpon.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad sejak tanggal 27-29 Januari 2024 kegiatan yang Terdakwa lakukan hanya makan dan tidur serta bersembunyi di Perumahan BSS Kostrad yang masih kosong, kemudian pada tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.45 WITA Terdakwa keluar dari Perumahan BSS menuju gubuk yang kosong disekitar Perumahan BSS untuk mencari timun dan kacang tanah milik warga.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira 05.00 WITA saat Saksi 1 selesai sholat subuh melihat Terdakwa berada di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dalam keadaan luka robek disebelah kaki kanan kemudian Saksi 1 menghubungi piket kesehatan untuk mengobati Terdakwa, lalu Saksi 1 melaporkan ke Pasi Intel Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad untuk dimintai keterangan, kemudian Terdakwa ditahan di sel Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad untuk diproses hukum.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa merasa cemburu dengan pacarnya, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan untuk menghibur/menenangkan diri.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 atau selama 6 (enam) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Naufal Gian Saputra, S.Tr (Han)
Pangkat, NRP : Letda Arh, 1122108000000651
Jabatan : Danton 3 Baterai A
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 29 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanud 16/SBC Maros.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2022, Saksi mengenal Terdakwa saat Terdakwa berdinasi di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 atau selama 6 (enam) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, sekira pukul 07.40 WITA. Pada saat pengecekan apel pagi Saksi mendapat laporan dari Bintara Jaga (Bajaga) yang bertugas melakukan pengecekan personel jika Terdakwa tidak hadir saat apel pagi di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad.
4. Bahwa pada bulan Januari 2024, Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi kalau Terdakwa sedang patah hati terhadap pacarnya atas nama Sdri. Arsy yang bekerja sebagai pemandu karaoke karena Sdri. Arsy memiliki hubungan dengan pria lain. Terdakwa juga bercerita kepada Saksi jika hubungan Terdakwa dengan Sdri. Arsy telah terjalin selama 1 (satu) tahun.
5. Bahwa sebelum terjadi peristiwa yang menjadi pokok permasalahan pemeriksaan di Pengadilan Militer III-16 Makassar, Terdakwa adalah orang yang pendiam dan tertutup namun dari segi pelaksanaan tugas Terdakwa selalu melaksanakan tugas dengan baik.
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah berusaha melakukan upaya untuk meninggalkan Satuan karena permasalahan pribadi dengan Sdri. Arsy, dimana setiap terdapat permasalahan dalam hubungan pribadi dengan Sdri. Arsy, Terdakwa berusaha menyelesaikan permasalahannya sendiri dan tidak mau terbuka dengan orang lain termasuk kepada Saksi sebagai atasan Terdakwa.
7. Bahwa pada Tahun 2023, Terdakwa pernah berusaha 2 (dua) meninggalkan Satuan guna menyelesaikan masalah pribadi dengan Sdri. Arsy dimana yang pertama dapat dicegah oleh Petugas Jaga Kesatrian dan yang kedua dapat ditemukan oleh Satuan di rumah Sdri. Arsy.

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa dalam rangka ketidakhadiran Terdakwa yang menjadi pokok pemeriksaan pada Pengadilan Militer III-16 Makassar, pihak Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Yonarhanud 16/SBC, bandara, Pelabuhan Pare-pare dan Makassar, dan di daerah Antang rumah kekasih Terdakwa atas nama Sdri. Arsy, namun Terdakwa tidak diketemukan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon, Terdakwa juga tidak membawa barang inventaris Satuan.

10. Bahwa seluruh personel Yonarhanud 16/SBC memahami prosedur perizinan di Satuan, Danyonarhanud 16/SBC selaku pimpinan juga tidak pernah mempersulit perizinan jika disertai alasan yang jelas. Terdakwa tidak pernah melaksanakan prosedur perizinan yang ada.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WITA, setelah Saksi selesai melaksanakan shalat subuh, Saksi mendapat info dari petugas piket jika Terdakwa telah kembali ke barak. Setelah mendapat info tersebut Saksi bergegas mengecek kebenaran informasi dengan melihat Terdakwa di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad. Pada kesempatan tersebut Saksi menjumpai Terdakwa menderita luka robek disebelah kaki kanan, Saksi juga berupaya berkomunikasi dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat berbicara dengan jelas dan tercium bau alkohol dari mulut Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi piket kesehatan untuk mengobati Terdakwa. Selanjutnya Saksi melaporkan ke Pasi Intel Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad.

12. Bahwa Saksi selama berada di Satuan tidak pernah terlihat mengonsumsi minuman keras/beralkohol namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering mengonsumsi minuman keras/beralkohol di luar Satuan.

13. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024. Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad untuk dimintai keterangan lalu ditahan di sel Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad.

14. Bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang berdedikasi dalam pelaksanaan tugasnya selama di Satuan serta masih dapat dipertahankan sebagai prajurit TNI. Terdakwa sebelum adanya permasalahan yang menjadi pokok pemeriksaan pada Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Sertu, 21180300530496
Jabatan : Dansatda 1 Pleton 3 Baterai A
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 1 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanud 16/SBC Maros.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Nopember 2022, Saksi mengenal Terdakwa saat Terdakwa berdinasi di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 atau selama 6 (enam) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, sekira pukul 07.40 WITA. Terdakwa tidak mengikuti pengecekan apel pagi di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, dikarenakan Terdakwa tidak hadir saat pengecekan apel pagi sehingga absen Terdakwa diberi tanda "TK" yang berarti "tanpa keterangan", selanjutnya Saksi melaporkan kepada Sdr. Naufal Gian Saputra, S.Tr (Han) (Saksi-1).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab/alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dikarenakan Terdakwa merupakan pribadi yang tertutup dan tidak pernah bercerita dengan prajurit di Pleton 3 Baterai A Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad.
5. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Yonarhanud 16/SBC, bandara, Pelabuhan Pare-pare, Kota Makassar dan di daerah Antang, namun Terdakwa tidak diketemukan. Selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris Satuan.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WITA, Saksi selesai melaksanakan shalat subuh bersama Sdr. Naufal Gian Saputra, S.Tr (Han) (Saksi-1), Piket Jaga Satuan menghampiri Saksi-1 dan memberikan informasi jika Terdakwa telah kembali ke Satuan dan saat tersebut telah berada di barak, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dengan Saksi-1 bergegas menuju barak dan mendapati Terdakwa sudah berada di Barak Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dalam keadaan luka robek disebelah kaki kanan. Pada kesempatan tersebut Saksi-1 menghubungi Piket Kesehatan untuk mengobati Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Pasi Intel Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad.

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024
putusan mahkamah agung, tanggal 2 Februari 2024. Terdakwa dibawa oleh Provost Yonarhanud 16/SBC/3 atas perintah Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad untuk ditahan di sel Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

9. Bahwa selama Terdakwa berdinass di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana, Terdakwa juga melaksanakan tugasnya dengan baik selama berdinass.

10. Terdakwa merupakan pribadi yang pendiam dan tidak pernah menceritakan masalah ataupun hubungan pribadinya dengan Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui latarbelakang Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad.

11. Bahwa seluruh personel Yonarhanud 16/SBC memahami prosedur perizinan di Satuan, Danyonarhanud 16/SBC selaku pimpinan juga tidak pernah mempersulit perizinan jika disertai alasan yang jelas. Terdakwa tidak pernah melaksanakan prosedur perizinan yang ada.

12. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, tugas Terdakwa dikerjakan oleh personel lainnya sehingga menghambat pelaksanaan tugas Satuan.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secaba tahun 2018 di Rindam XVII Cendrawasih, lalu Terdakwa mengikuti Kecabangan Arhanud selama 3 (tiga) bulan dan dinyatakan lulus pada tahun 2018 ditugaskan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad sampai dengan pemeriksaan dalam persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, Terdakwa berpangkat Sertu NRP 21180205561298.
2. Bahwa Terdakwa merupakan prajurit aktif serta tidak pernah mengajukan pensiun dini dan tidak pernah diberhentikan dari dinas kemiliteran.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 atau selama 6 (enam) hari secara berturut-turut.

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024. Terdakwa melihat pacarnya atas nama Sdri. Arsy yang bekerja sebagai pemandu karaoke sedang duduk bersama seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui nama laki-laki tersebut, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa merasa cemburu dan sakit hati.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, Terdakwa masih berada di Satuan dan masih mengikuti kegiatan di Satuan.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, sekira pukul 02.00 WITA. Terdakwa tanpa izin Atasan yang berwenang meninggalkan Kesatuan dengan meminjam motor milik Sertu Muh. Jainul merk Vario warna biru namun nomor polisi motor tersebut Terdakwa lupa. Motor tersebut merupakan motor milik senior Terdakwa. Tujuan utama Terdakwa ketempat hiburan malam di ruko Wing Daya Makassar adalah untuk meminta penjelasan kepada Sdri. Arsy serta menyelesaikan masalah yang ada namun Terdakwa tidak memiliki keberanian karena saat itu Sdri. Arsy sedang bersama laki-laki lain, selanjutnya Terdakwa menghibur diri dengan meminum minuman keras berupa bir merk bintang sebanyak 5 (lima) botol sehingga membuat Terdakwa menjadi mabuk.

7. Bahwa pada pukul 04.00 WITA, dikarenakan belum mendapatkan penyelesaian masalah dengan Sdri. Arsy, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdri. Arsy yang berada di daerah Pacerakkang-Gowa Sulawesi Selatan dengan menggunakan motor Sertu Muh. Jainul. Dalam perjalanan menuju rumah Sdri. Arsy, Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal terjatuh dari motor saat motor Terdakwa melaju dekat Yonzipur 8/Smg-Gowa, hal tersebut dikarenakan dalam keadaan hujan deras serta jalan licin, Terdakwa tidak dapat mengendalikan motor Terdakwa karena Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa tidak jadi menuju ke rumah Sdri. Arsy dan Terdakwa memutuskan kembali ke Kesatuan tanpa diketahui oleh Petuga Jaga Satuan.

8. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2024, pukul 06.00 WITA, Terdakwa kembali meninggalkan Satuan tanpa diketahui oleh Petugas Jaga Satuan melalui kebun yang berada disekitar Satuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga tanggal 29 Januari 2024, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad kegiatan yang Terdakwa lakukan hanya makan dan tidur serta bersembunyi di perumahan BSS yang terletak tidak jauh dari Kesatuan Terdakwa dimana perumahan tersebut masih kosong.

9. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 23.45 WITA. Terdakwa keluar dari Perumahan BSS menuju gubuk yang kosong disekitar Perumahan BSS, adapun untuk kebutuhan makan Terdakwa mencari timun dan kacang tanah milik warga.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, sekira pukul 04.00 WITA. Terdakwa kembali ke Satuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dengan masuk melalui pintu samping barak Baterai A Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, namun Terdakwa tidak

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan apa yang mengenai kondisi kesehatan dari Terdakwa dan keadaan tersebut telah diketahui oleh Letda Arh Naufal Gian Saputra, S.Tr (Han) (Saksi 1).

11. Bahwa sekira pukul 05.15 WITA, Letda Arh Naufal Gian Saputra, S.Tr (Han) (Saksi 1) mendatangi Terdakwa di barak Baterai A Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad. Pada saat di Barak Baterai A tersebut, Saksi-1 melihat kaki Terdakwa terluka akibat kecelakaan dan Saksi-1 segera menghubungi piket kesehatan untuk mengobati dan memerintahkan Terdakwa untuk beristirahat di barak sambil dijaga oleh Sertu Dodik.

12. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad karena takut kena hukuman akibat keluar meninggalkan kesatuan tanpa izin dan mabuk akibat minum minuman keras berupa bir bintang sebanyak 5 botol karena sakit hati/cemburu.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon. Terdakwa juga tidak membawa barang inventaris Satuan.

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

15. Bahwa Terdakwa meyerahkan diri dengan secara sadar kembali ke Satuan dengan cara sembunyi-sembunyi dan langsung menuju ke Barak Baterai A Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, selama meninggalkan kesatuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad.

16. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana, Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta akan berdinis baik di Satuan.

17. Bahwa Terdakwa pernah bertugas pengamanan perbatasan Republik Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara selama 9 (sembilan) bulan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Baterai A Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024 a.n. Sertu Deny Daris Dowansiba NRP 21180205561298 yang ditandatangani oleh Dan Baterai A Yonarhanud 16/SBC/3 a.n. Lettu Arh Wendha Agus Tandra S.T.Han., NRP 11160017830891.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap 2 (dua) lembar daftar absensi Baterai A Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024 atas nama Sertu

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 21180205561298 yang ditandatangani oleh Dan Bateria A Yonarhanud 16/SBC/3 atas nama Lettu Arh Wendha Agus Tandra S.T.Han., NRP 11160017830891.

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat, Majelis Hakim berpendapat jika mengenai barang bukti surat tersebut, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan, 2 (dua) lembar daftar absensi merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, setelah diteliti dan dicermati barang bukti tersebut dimana nama Terdakwa juga ada di dalamnya dan benar pada tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 atas nama Terdakwa tertulis tanda (TK) yang berarti Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Barang bukti surat tersebut ditandatangani oleh Dan Bateria A Yonarhanud 16/SBC/3 atas nama Lettu Arh Wendha Agus Tandra S.T.Han., NRP 11160017830891 yang berwenang mengeluarkan daftar absensi dan telah disita serta diperoleh menurut hukum. Terkait dengan adanya perbedaan tanggal yang ada pada absensi Satuan dengan keterangan Para Saksi telah dikonfirmasi oleh Para Saksi dan Terdakwa didepan Majelis Hakim sehingga telah diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa TK pada tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sah dan dapat diterima menurut hukum sebagai barang bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang telah diperiksa di persidangan dibawah sumpah berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, yang pada pokoknya keterangan para Saksi yang hadir di persidangan telah menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa selama pemeriksaan menerangkan dan mengakui seluruh perbuatannya telah melakukan tidak masuk dinas tanpa izin

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 atau selama 6 (enam) hari secara berturut-turut, maka keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secaba tahun 2018 di Rindam XVII Cendrawasih, lalu Terdakwa mengikuti Kecabangan Arhanud selama 3 (tiga) bulan dan dinyatakan lulus pada tahun 2018 ditugaskan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad sampai dengan pemeriksaan dalam persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, Terdakwa berpangkat Sertu NRP 21180205561298.
2. Bahwa benar Terdakwa merupakan prajurit aktif serta tidak pernah mengajukan pensiun dini dan tidak pernah diberhentikan dari dinas kemiliteran.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdiv 3 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/13/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.
4. Bahwa benar selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan menurut penilaian Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 atau selama 6 (enam) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar 6 (enam) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024. Terdakwa melihat pacarnya atas nama Sdri. Arsy yang bekerja sebagai pemandu karaoke sedang duduk bersama seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui nama laki-laki tersebut, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa merasa cemburu dan sakit hati.
8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, Terdakwa masih berada di Satuan dan masih mengikuti kegiatan di Satuan.
9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, sekira pukul 02.00 WITA. Terdakwa tanpa izin Atasan yang berwenang meninggalkan Kesatuan dengan meminjam motor milik seniorinya atas nama Sertu Muh. Jainul merk Vario warna biru namun nomor polisi motor tersebut Terdakwa lupa. Tujuan utama Terdakwa ketempat hiburan malam di ruko Wing Daya Makassar adalah untuk meminta penjelasan kepada Sdri. Arsy serta menyelesaikan masalah yang ada namun Terdakwa tidak memiliki keberanian karena saat itu Sdri. Arsy sedang bersama laki-laki lain,

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung menghiduri diri dengan meminum minuman keras berupa bir merk bintang sebanyak 5 (lima) botol sehingga membuat Terdakwa menjadi mabuk.

10. Bahwa benar pada pukul 04.00 WITA, dikarenakan belum mendapatkan penyelesaian masalah dengan Sdri. Arsy, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdri. Arsy yang berada di daerah Pacerakkang-Gowa Sulawesi Selatan dengan menggunakan motor Sertu Muh. Jainul. Dalam perjalanan menuju rumah Sdri. Arsy, Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal terjatuh dari motor saat motor Terdakwa melaju dekat Yonzipur 8/Smg-Gowa, hal tersebut dikarenakan dalam keadaan hujan deras serta jalan licin, Terdakwa tidak dapat mengendalikan motor Terdakwa karena Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa tidak jadi menuju ke rumah Sdri. Arsy dan Terdakwa memutuskan kembali ke Kesatuan tanpa diketahui oleh Petugas Jaga Satuan.

11. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2024, pukul 06.00 WITA, Terdakwa kembali meninggalkan Satuan tanpa diketahui oleh Petugas Jaga Satuan melalui kebun yang berada disekitar Satuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga tanggal 29 Januari 2024, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad kegiatan yang Terdakwa lakukan hanya makan dan tidur serta bersembunyi di perumahan BSS yang terletak tidak jauh dari Kesatuan Terdakwa dimana perumahan tersebut masih kosong.

12. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 23.45 WITA. Terdakwa keluar dari Perumahan BSS menuju gubuk yang kosong disekitar Perumahan BSS, adapun untuk kebutuhan makan Terdakwa mencari timun dan kacang tanah milik warga.

13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, sekira pukul 04.00 WITA. Terdakwa kembali ke Satuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dengan masuk melalui pintu samping barak Baterai A Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, namun Terdakwa tidak mengikuti apel pagi karena kondisi kesehatan dari Terdakwa dan keadaan tersebut telah diketahui oleh Letda Arh Naufal Gian Saputra, S.Tr (Han) (Saksi 1).

14. Bahwa benar sekira pukul 05.15 WITA, Letda Arh Naufal Gian Saputra, S.Tr (Han) (Saksi 1) mendatangi Terdakwa di barak Baterai A Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad. Pada saat di Barak Baterai A tersebut, Saksi-1 melihat kaki Terdakwa terluka akibat kecelakaan dan Saksi-1 segera menghubungi piket kesehatan untuk mengobati dan memerintahkan Terdakwa untuk beristirahat dibarak sambil dijaga oleh Sertu Dodik.

15. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad karena takut kena hukuman akibat keluar meninggalkan kesatuan tanpa izin dan mabuk akibat minum minuman keras berupa bir bintang sebanyak 5 botol karena sakit hati/cemburu.

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar sebagai Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarhanud 16/SBC/3

Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon. Terdakwa juga tidak membawa barang inventaris Satuan.

17. Bahwa benar tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Atasan yang berwenang sehingga menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

18. Bahwa benar Terdakwa meyerahkan diri dengan secara sadar kembali ke Satuan dengan cara sembunyi-sembunyi dan langsung menuju ke Barak Baterai A Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, selama meninggalkan kesatuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad.

19. Bahwa benar seluruh personel Yonarhanud 16/SBC memahami prosedur perizinan di Satuan, Danyonarhanud 16/SBC selaku pimpinan juga tidak pernah mempersulit perizinan jika disertai alasan yang jelas. Terdakwa tidak pernah melaksanakan prosedur perizinan yang ada.

20. Bahwa benar Saksi selama berada di Satuan tidak pernah terlihat mengkonsumsi minuman keras/beralkohol namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering mengkonsumsi minuman keras/beralkohol di luar Satuan.

21. Bahwa benar Terdakwa merupakan prajurit yang berdedikasi dalam pelaksanaan tugasnya selama di Satuan serta masih dapat dipertahankan sebagai prajurit TNI. Terdakwa sebelum adanya permasalahan yang menjadi pokok pemeriksaan pada Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

22. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana, Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta akan berdinis baik di Satuan.

23. Bahwa benar Terdakwa pernah bertugas pengamanan perbatasan Republik Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara selama 9 (sembilan) bulan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subjek hukum.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secaba tahun 2018 di Rindam XVII Cendrawasih, lalu Terdakwa mengikuti Kecabangan Arhanud selama 3 (tiga) bulan dan dinyatakan lulus pada tahun 2018 ditugaskan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad sampai dengan pemeriksaan dalam persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, Terdakwa berpangkat Sertu NRP 21180205561298.
2. Bahwa benar Terdakwa merupakan prajurit aktif serta tidak pernah mengajukan pensiun dini dan tidak pernah diberhentikan dari dinas kemiliteran.

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VII/2024



3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdiv 3 Kostrad

4. Bahwa benar selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan menurut penilaian Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya.

Unsur Kedua : “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024. Terdakwa melihat pacarnya atas nama Sdri. Arsy yang bekerja sebagai pemandu karaoke sedang

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan-mahkamah-agung.go.id
- putusan bersama dengan laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui nama laki-laki tersebut, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa merasa cemburu dan sakit hati.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, Terdakwa masih berada di Satuan dan masih mengikuti kegiatan di Satuan.
 3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, sekira pukul 02.00 WITA. Terdakwa tanpa izin Atasan yang berwenang meninggalkan Kesatuan dengan meminjam motor milik seniornya atas nama Sertu Muh. Jainul merk Vario warna biru namun nomor polisi motor tersebut Terdakwa lupa. Tujuan utama Terdakwa ketempat hiburan malam di ruko Wing Daya Makassar adalah untuk meminta penjelasan kepada Sdri. Arsy serta menyelesaikan masalah yang ada namun Terdakwa tidak memiliki keberanian karena saat itu Sdri. Arsy sedang bersama laki-laki lain, selanjutnya Terdakwa menghibur diri dengan meminum minuman keras berupa bir merk bintang sebanyak 5 (lima) botol sehingga membuat Terdakwa menjadi mabuk.
 4. Bahwa benar pada pukul 04.00 WITA, dikarenakan belum mendapatkan penyelesaian masalah dengan Sdri. Arsy, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdri. Arsy yang berada di daerah Pacerakkang-Gowa Sulawesi Selatan dengan menggunakan motor Sertu Muh. Jainul. Dalam perjalanan menuju rumah Sdri. Arsy, Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal terjatuh dari motor saat motor Terdakwa melaju dekat Yonzipur 8/Smg-Gowa, hal tersebut dikarenakan dalam keadaan hujan deras serta jalan licin, Terdakwa tidak dapat mengendalikan motor Terdakwa karena Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa tidak jadi menuju ke rumah Sdri. Arsy dan Terdakwa memutuskan kembali ke Kesatuan tanpa diketahui oleh Petugas Jaga Satuan.
 5. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2024, pukul 06.00 WITA, Terdakwa kembali meninggalkan Satuan tanpa diketahui oleh Petugas Jaga Satuan melalui kebun yang berada disekitar Satuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad hingga tanggal 29 Januari 2024, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad kegiatan yang Terdakwa lakukan hanya makan dan tidur serta bersembunyi di perumahan BSS yang terletak tidak jauh dari Kesatuan Terdakwa dimana perumahan tersebut masih kosong.
 6. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 23.45 WITA. Terdakwa keluar dari Perumahan BSS menuju gubuk yang kosong disekitar Perumahan BSS, adapun untuk kebutuhan makan Terdakwa mencari timun dan kacang tanah milik warga.
 7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, sekira pukul 04.00 WITA. Terdakwa kembali ke Satuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dengan masuk melalui pintu samping barak Baterai A Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, namun Terdakwa tidak mengikuti apel pagi karena kondisi kesehatan dari Terdakwa dan keadaan tersebut telah diketahui oleh Letda Arh Naufal Gian Saputra, S.Tr (Han) (Saksi 1).

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 05.15 WITA, Letda Arh Naufal Gian Saputra, S.Tr (Han) (Saksi 1) mendatangi Terdakwa di barak Baterai A Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad. Pada saat di Barak Baterai A tersebut, Saksi-1 melihat kaki Terdakwa terluka akibat kecelakaan dan Saksi-1 segera menghubungi piket kesehatan untuk mengobati dan memerintahkan Terdakwa untuk beristirahat di barak sambil dijaga oleh Sertu Dodik.

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad karena takut kena hukuman akibat keluar meninggalkan kesatuan tanpa izin dan mabuk akibat minum minuman keras berupa bir bintang sebanyak 5 botol karena sakit hati/cemburu.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon. Terdakwa juga tidak membawa barang inventaris Satuan.

11. Bahwa benar Terdakwa meyerahkan diri dengan secara sadar kembali ke Satuan dengan cara sembunyi-sembunyi dan langsung menuju ke Barak Baterai A Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, selama meninggalkan kesatuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad.

12. Bahwa benar seluruh personel Yonarhanud 16/SBC memahami prosedur perizinan di Satuan, Danyonarhanud 16/SBC selaku pimpinan juga tidak pernah mempersulit perizinan jika disertai alasan yang jelas. Terdakwa tidak pernah melaksanakan prosedur perizinan yang ada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin*" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "*Dalam masa damai*".

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "*dalam waktu damai*". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "*Waktu perang*", yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian "*Waktu damai*".

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan "*Waktu perang*" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "*Dalam waktu perang*", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung yang melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "*Dalam masa damai*" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "*Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*".

Bahwa yang dimaksud "*Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*" adalah batas waktu tertentu yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Bahwa dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 atau selama 6 (enam) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar 6 (enam) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "*Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana dapat diterima.

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara para Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti dalam putusan ini.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah menguraikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam masa damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dikarenakan Terdakwa merasa takut untuk kembali ke Kesatuan sebab Terdakwa meninggalkan Satuan dalam kondisi mabuk selain itu Terdakwa memiliki permasalahan pribadi dengan Sdri. Arsy, Terdakwa cemburu jika Sdri. Arsy yang bekerja sebagai pemandu karaoke sedang duduk bersama seorang laki-laki di tempat dimana Sdri. Arsy berkerja. Hal ini menunjukkan Terdakwa memiliki sifat yang kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sikap mental sebagai prajurit Sapta Marga. Terdakwa memiliki pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer, yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa lebih mementingkan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan sehingga dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua, dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan Militer.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berperilaku sopan selama pemeriksaan di persidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Kesatuan menilai saat ini Terdakwa sudah berkinerja baik dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa menghadapi tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, Majelis Hakim berpendapat penjatuhannya pidana tersebut cukup berat bagi Terdakwa, karena Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri serta Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya yang mendalam dengan cara kembali berdinis dengan lebih baik lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan memperingan pidananya sebagaimana diktum putusan dibawah ini sehingga permohonan Terdakwa dapat diterima sebatas penjatuhannya lama pidananya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Baterai A Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024 a.n. Sertu Deny Daris Dowansiba NRP 21180205561298 yang ditandatangani oleh Dan Baterai A Yonarhanud 16/SBC/3 a.n. Lettu Arh Wendha Agus Tandra S.T.Han., NRP 11160017830891.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berada dalam penahanan oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Deny Daris Doansiba**, Sertu, NRP 21180205561298, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.


3. Menetapkan barang bukti berupa Surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Baterai A Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024 a.n. Sertu Deny Daris Dowansiba NRP 21180205561298 yang ditandatangani oleh Dan Baterai A Yonarhanud 16/SBC/3 a.n. Lettu Arh Wendha Agus Tandra S.T.Han NRP 11160017830891.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Kamis tanggal 15 bulan Agustus tahun 2024 oleh Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk, NRP 11030045350981 sebagai Hakim Ketua, serta Yanuar Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11060023120185 dan Juliansyah, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18888/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Andi Asfar B, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 56-K/PM.III-16/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 56-K/PM.III-16/AD/VII/2024, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti, Pembantu Letnan Satu (K),
NRP 21930148301271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Cap/Ttd.

Yanuar Dwi Prasetyo, S.H.,
Mayor Chk NRP 11060023120185

Victor Virganthara, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Ttd.

Juliansyah, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 18888

Panitera Pengganti,

Ttd.

Erna Dwi Astuti
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271

SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Panitera

Ayik Triandi Asmara, S.H.

Kapten Chk, NRP 21990110790279